

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era otonomi dimulai pada tahun 2001 yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu landasan bagi pengembangan otonomi daerah Indonesia. Salah satu tolok ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu dengan mengukur kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga UU Nomor 22 Tahun 1999 perlu disesuaikan dan diselaraskan dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang pemerintahan Daerah (selanjutnya telah dirubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2005) yaitu otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada daerah kabupaten dan kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Penyerahan berbagai wewenang ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana salah satu komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari retribusi daerah.

Otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi serta bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari retribusi daerah harus dipungut atau dikelola secara lebih bertanggung jawab. Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintahan Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Pengenaan retribusi daerah atas penyediaan jasa Pemerintah Daerah perlu disederhanakan berdasarkan pengelolaan usaha dan perizinan tertentu. Langkah-langkah ini diharapkan akan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi daerah melalui potensi-potensi retribusi daerah yang ada guna meningkatkan mutu serta jenis pelayanan umum kepada masyarakat, sehingga upaya ini akan mampu meningkatkan Pendapatan Daerah yang berpotensi terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belu.

Kabupaten Belu merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Oleh karena itu Kabupaten Belu telah berupaya meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik guna meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belu berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi atau pertanggung jawaban kepada masyarakat. Tersedianya daya dukung yang memadai sangat mempengaruhi berjalan atau tidaknya proses pembangunan tersebut. Oleh sebab itu, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Belu harus berperan penting dalam upaya menghimpun sumber-sumber penerimaan daerah yang merupakan bagian dari pembangunan daerah yang ada sebagai modal

pembangunan daerah.

Sumber-sumber penerimaan daerah yang ada di Kabupaten Belu, terdapat sumber penerimaan yang berasal dari retribusi daerah. UU Nomor 28 tahun 2009 yang menganut sistem *closed list*, menetapkan 30 jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh provinsi/kabupaten/kota. Jumlah ini bertambah menjadi 32 jenis setelah diterbitkan PP Nomor 97 Tahun 2012. Retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga (3) golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Peningkatan retribusi pasar perlu adanya upaya strategis dan berkelanjutan agar meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Salah satu upaya yang telah ditempuh antara lain meningkatkan mutu pelaksanaan retribusi, memperbaiki dan meningkatkan sarana prasarana agar para pengguna pasar merasa nyaman. Sarana prasarana yang memadai, diharapkan para pengguna pasar merasa nyaman dan mereka akan membayar retribusi pasar sesuai kewajibannya. Dari sektor retribusi pasar di Kabupaten Belu dari tahun ke tahun ada restorasi/tindakan berani dan tegas terutama pelaksanaan di lapangan untuk bertindak sesuai aturan. Hal ini dikarenakan masih ada wajib retribusi yang tidak membayar retribusi sesuai waktu yang ditetapkan.

Retribusi pasar sangat potensial untuk ditingkatkan penerimaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator antara lain: penerimaan ijin penempatan loos/kios, biaya balik nama loos/kios, pengelolaan MCK pasar, penerimaan sewa kios bulanan. Namun dalam kenyataannya kontribusi penerimaan retribusi pasar Kabupaten Belu dikatakan masih belum maksimal.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Retribusi pasar berpotensi sekali dalam pengembangan pendapatan asli daerah. Lewat sektor retribusi daerah khususnya dari retribusi jasa umum sebagai bagian dari retribusi daerah hal tersebut dapat terealisasi.

Retribusi pasar memiliki peran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Belu setiap tahunnya, karena setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Belu memiliki target yang telah ditetapkan dan ingin dicapai dari penerimaan retribusi pasar tersebut. Hal ini berarti dana retribusi pasar akan lebih mendukung proses pembangunan dan jalannya pemerintah Kabupaten Belu dalam mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belu. Hal ini tidak lepas dari partisipasi masyarakat atau pengguna jasa dari fasilitas dan prasarana pasar di Kabupaten Belu.

Data Retribusi Pasar menunjukkan Retribusi pasar di Kabupaten Belu adalah salah satu retribusi daerah dan dimana dalam periode 2016-2020 selalu mencapai target namun pada tahun terakhir yaitu di tahun 2020 menurun sehingga realisasinya hanya mencapai 36%. Berikut adalah rincian penerimaan retribusi tahun anggaran 2016-2020:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar
Tahun Anggaran 2016-2020.

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
2016	2,210,170,000	2,210,310,500	100
2017	2,216,170,000	2,325,496,275	105
2018	2,345,421,050	2,419,444,150	103
2019	2,554,421,050	2,473,644,900	96
2020	2,628,349,000	712,907,000	27

Sumber: DISPENDA Kabupaten Belu, 2020

Dilihat pada tabel 2.1 pasar di Kabupaten Belu selalu mencapai target yang ditetapkan mulai dari tahun 2015-2018. Tahun 2016 target pasar sebesar Rp 2.210.170.000 dengan realisasinya Rp 2.210.310.500. Tahun 2017 penerimaan semakin meningkat dengan target sebesar Rp 2.216.170.000 dengan realisasinya Rp 2.325.496.275. Pada tahun 2018 sedikit menurun dari target Rp 2.345.421.050 dengan realisasinya Rp 2.419.444.150. Dan pada tahun 2019 menurun dari target Rp 2.554.421.050 dengan realisasi Rp 2.473.644.900. Pada Tahun 2020 sangat menurun dari target Rp 2,638,349,000 dengan realisasinya Rp 712,907,000 ini mengalami penurunan antara lain dipengaruhi oleh lemahnya permintaan. Inflasi melambat dipengaruhi Covid-19 dan kebijakan PSBB. Jadi antara target dan realisasi terdapat celah karena targetnya belum terpenuhi. Mengingat belum terpenuhinya target penerimaan retribusi pasar, maka perlu dikaji dengan mengoptimalkan pemungutan retribusi pasar, melalui strategi analisis efektivitas.

Tercapainya peningkatan retribusi pasar merupakan salah satu penentu peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan sebagai sumber pembiayaan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Retribusi Pasar merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena melihat proporsi penerimaan dan retribusi tersebut cukup besar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan Kabupaten Belu menarik retribusi dari 18 pasar tradisional. Oleh karena itu perlu dianalisis

kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belu dan keefektifannya, serta kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Belu dalam mengoptimalkan penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar, dan upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Belu dalam mengoptimalkan penerimaan Retribusi Pasar.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana tingkat kontribusi, efisiensi, dan efektivitas retribusi pasar terhadap pendapatan Asli Daerah dengan mengambil judul: **Kontribusi dan Efektivitas Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belu.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Berapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Belu pada tahun anggaran 2016-2020?
2. Berapa besar tingkat efektivitas retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Belu pada tahun anggaran 2016-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan besarnya kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Belu tahun anggaran 2016-2020.
2. Untuk menjelaskan tingkat efektivitas retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Belu tahun anggaran 2016-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan

Retribusi Pasar serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan kepada pemerintah untuk lebih memaksimalkan kinerja dan strategi yang tepat dalam meningkatkan kontribusi dan efektivitas Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belu.
3. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa pendapatan Retribusi Pasar berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. Dapat menambah Wawasan Bagaimana Pengaruh Retribusi Pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi.